



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Tkl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat,

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di rumah Syamsuddin Dg. Sijaya/Syaharia Dg. Lino, di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 13 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/26/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama dua bulan, kemudian ke rumah orang tua tergugat di Desa =====, Kabupaten Gowa, selama lima bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a. Penghasilan tergugat lebih banyak diberikan kepada orang tua tergugat, dibanding penggugat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan penggugat sehari-hari.
  - b. Tergugat marah apabila penggugat pergi mengunjungi orang tua penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2014, pada saat penggugat pergi mengunjungi orang tua penggugat, namun tergugat salah paham menyangka penggugat pergi bersama laki-laki lain di Barombong, setelah penggugat pulang ke rumah tergugat, tergugat marah-marah dan memukul penggugat di bagian muka, bagian punggung dan bagian tangan penggugat, sehingga berbekas dan memar, setelah itu tergugat dan orang tua tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak lama kemudian keluarga penggugat datang menjemput penggugat dan dibawa pulang ke rumah orang tua penggugat di =====, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
7. Bahwa tidak lama kemudian setelah penggugat pergi, tergugat bersama keluarganya kembali lagi ke rumahnya di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dielaskan di atas, penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris pengacilaan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, Nur Ayu Ningsih binti Muhiar Dg. Ngoyo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Tkl telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, pada tanggal 3 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2014, relaas tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani sendiri oleh tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir tergugat (verstek).

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat kembali hidup rukun bersama tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan telah memperbaiki alamat tergugat yang tadinya tertulis Dusun ===== yang seharusnya adalah rumah Syamsuddin Dg. Sijaya/Syaharia Dg. Lino di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Baieng, Kabupaten Gowa.

Bahwa untuk menguraikan daill-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- I. Alat Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/26/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya dan diberi kode P.

### II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2013 di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama dua bulan dan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selama lima bulan, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak



mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.

- Bahwa saksi tidak melihat tergugat memukul penggugat tapi saksi melihat bekas pukulan yang memar di wajah, punggung dan lengan penggugat, pada saat itu penggugat menelpon saksi dan paman penggugat, minta untuk dijemput karena penggugat sudah dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi sampai sekarang dan tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat tidak ada yang berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

2. SAKSI II di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di =====, Kecamatan =====, kabupaten Takalar selama dua bulan dan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa =====. Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selama lima bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa daiam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013 dan puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Maret 2014, ketika penggugat mengunjungi orang tua penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tergugat memukul penggugat dan tidak mengetahui kenapa penggugat dipukul, ketika itu penggugat menelpon tante dan saksi selaku paman penggugat untuk menjemput penggugat di rumah orang tua tergugat, dan saksi melihat bekas pukulan yang memar



diwajah, punggung dan lengan penggugat, dan saat itu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat bersama saksi dan tante penggugat.

- Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak ada yang berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, dimana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan absout Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa elarna persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian perkara ini dapat diputus dengan verctek (tanpa kehadiran tergugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah tergugat terhadap dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan/pereraian yang memerlukan acara khusus, maka penggugat tetap dibebani waiib bukti, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan kepentingan umum (public order).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014, ketika penggugat pergi menguniungi orang tua penggugat, namun tergugat salah paham menyangka penggugat pergi bersama laki-laki lain di Barombong, setelah penggugat kembali ke rumah tergugat, tergugat marah-marah dan memukul penggugat dibagian muka, punggung dan tangan penggugat sampai memar, seiak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lima bulan lamanya tidak pernah lagi menjalankan kewaiiban sebagaimana istri.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugai tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (Qechtelike grcnden) gugatan cerainya, namun setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari posita gugatan, majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pokok masaiah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut masih ada jalan untuk dirukunkan kembali ataukah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sudah tidak ada peluang untuk dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti P, yaitu alat bukti tertulis berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yaitu suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan penggugat dan tergugat, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga penggugat, kedua orang saksi tersebut yang masing-masing adalah bibi tante dan paman penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.





Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi kesatu dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan yang dilihat secara langsung peristiwa yang terjadi mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga tergugat memukul wajah, punggung dan lengan penggugat sampai memar, kedua saksi tersebut melihat bekas pukulan tergugat sampai memar karena penggugat menelpon saksi untuk dijemput, sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang,

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran saksi tidak mengetahui nanti saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dapat digolongkan sebagai keterangan de auditu yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kesesuaian satu dengan yang lainnya terdiskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum penggugat dan tergugat dan akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, dan apabila dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, sudah relevan, sehingga dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap dalil gugatan penggugat yang telah dinyatakan terbukti, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Juni 2013, di =====, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama dua bulan kemudian di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tergugat di Desa =====, Kabupaten Gowa, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat memukul penggugat sampai memar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya dan selama berpisah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak ada yang merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta akibat dari perselisihan tersebut sehingga tergugat memukul penggugat sampai memar (berbekas). Dan untuk merukunkan Keduanya sudah sangat sulit, maka untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit dicapai.

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, namun suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan yang berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana ataupun penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam.

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan kaiaupun penderitaan itu muncul maka harus dihilangkan, dalam hal ini penggugat bermaksud menghilangkan penderitaan yang dihadapi dengan jajan bererai dengan tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau siapa terlebih dahulu yang melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut bahkan keduanya sudah berpisah dalam kurun waktu yang relatif lama kurang lebih tujuh bulan lamanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan bahkan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan penggugat agar kembali bersama tergugat, tidak berhasil mengurungkan niat penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan tergugat, meskipun telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Oleh karena itulah majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali karena pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak ada yang berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, sehingga mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tefah meiakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibai adanya masa tunggu (iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak jatuhnya putusan Pengacilaan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan saiinan putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasai 89 ayat (t) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 cian revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verctek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib Hp., dan Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib

Dra. Salmah.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00  
5. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)